



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang menerima Bantuan Hukum.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

- b. menjamin perlindungan atas hak asasi manusia;
- c. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara pidana dan perdata.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan Perkara yang dihadapi.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masyarakat miskin; dan
 - b. kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama Pemberi Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Jenis Perkara

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi Perkara perdata dan pidana yang dilakukan secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan terhadap tindak pidana:
 - a. narkoba;
 - b. pidana korupsi; dan
 - c. terorisme.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Bantuan Hukum tidak dapat diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- (4) Bantuan Hukum tidak dapat diberikan dalam hal pemerintah berkedudukan sebagai tergugat dalam Perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mendapatkan informasi dan data dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum yang dilaksanakan;
- b. melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum; dan

- c. menanggung ganti rugi berkaitan dengan Perkara perdata dan biaya Perkara dalam putusan pengadilan.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat tetap di Daerah;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
- f. memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan telah berdomisili minimal 3 (tiga) tahun di Daerah;
- b. merupakan masyarakat miskin yang dibuktikan dengan melampirkan:
 1. bukti terdaftar dalam program bantuan kesejahteraan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah; atau
 2. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- c. mengajukan permohonan secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 1. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 2. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- d. melampirkan surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya;
- e. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

- f. bersedia menandatangani surat pernyataan tidak menerima Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum lainnya.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh persyaratan tersebut.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan.
- (5) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Berkas permohonan yang telah diperiksa oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dimohonkan verifikasi dan validasi kepada tim penyelenggara Bantuan Hukum.
- (7) Tim penyelenggara Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap oleh tim penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (9) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap oleh tim penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Secara Litigasi

Pasal 17

Standar Bantuan Hukum secara Litigasi dilaksanakan dalam penanganan Perkara:

- a. pidana; dan
- b. perdata.

Paragraf 1

Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 18

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, proses penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;

- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- e. menghadirkan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- f. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 19

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum melalui:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
- c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
- g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
- i. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Standar Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Pasal 20

- (1) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VIII
PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENYALURAN ANGGARAN
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengajuan Rencana Anggaran

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengajuan Penyaluran Anggaran

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan anggaran Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan penyaluran anggaran kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) paket kegiatan Bantuan Hukum dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penyaluran anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX LARANGAN

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan dana Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani;
- c. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah lain atau bantuan dari lembaga nonpemerintah untuk Perkara dan kegiatan yang sama;
- d. menyimpan, memegang dan menggunakan dokumen Penerima Bantuan Hukum tanpa seizin Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. menggunakan dokumen Penerima Bantuan Hukum sebagai jaminan retensi Perkara.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 23 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pemutusan secara sepihak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberikan teguran tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

- b. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak teguran tertulis diberikan, Pemberi Bantuan Hukum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis, maka kepada Pemberi Bantuan Hukum dimaksud diberikan sanksi berupa pemutusan secara sepihak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemutusan secara sepihak perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam pemberitahuan tertulis dari Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 25

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. penghentian pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memberikan teguran tertulis kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak teguran tertulis diberikan, Penerima Bantuan Hukum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis, maka kepada Penerima Bantuan Hukum dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian pemberian Bantuan Hukum.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sampai dengan huruf e, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Untuk Bantuan Hukum secara Litigasi, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (3) Untuk Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen dan foto yang memadai.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. verifikasi terhadap laporan proses beracara Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 30

- (1) Wali Kota melalui tim penyelenggara Bantuan Hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

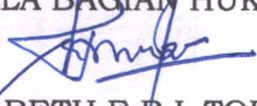
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/71/7/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum dan salah satu ciri negara hukum adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam undang-undang ini, hak asasi manusia diklasifikasikan menjadi 10 (sepuluh) jenis yang salah satunya adalah hak untuk memperoleh keadilan.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma ini lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan proses peradilan, dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberian bantuan hukum secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang pelaksanaannya difokuskan bagi masyarakat miskin. Dalam Pasal 19 undang-undang ini diamanatkan pula pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan amanat tersebut dan dalam rangka menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, persyaratan, tata cara pemberian bantuan hukum, standar bantuan hukum, pengajuan rencana anggaran dan penyaluran anggaran bantuan hukum, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah daerah lain termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:

- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
- b. kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. kepala lembaga pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.